



PENETAPAN
Nomor 18/Pdt.P/2017/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

DINA EKA S.R, Balikpapan, 20 November 1986, Agama Islam, pekerjaan guru honorer, beralamat di Perumnas Sumberker E-21 Biak-Papua, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor : 18/Pen.Pdt.P/2017/PN.Bik, tanggal 08 Juni 2017 tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Negeri Biak Nomor : 18/Pen.Pdt.P/2017/PN.Bik, tanggal 08 Juni 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Biak Nomor : 18/Pen.Pdt.P/2017/PN.Bik, tanggal 08 Juni 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juni 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 08 Juni 2017, dibawah Register Nomor : 18/Pen.Pdt.P/2017/PN.Bik, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon memiliki seorang adik laki-laki bernama **CAKRA JULIANTO** yang lahir di Biak tanggal 09 Juli 2003 adalah sah anak pasangan suami istri, **RAJUDDIN (Almarhum)** dan **WARSINI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Ibu kandung bertempat Tinggal Jl. Hasanuddin, RT.017, Kelurahan Inuaga, Kecamatan Mimika Baru;
3. Bahwa setelah ayah Pemohon tersebut meninggal dunia, sejak tahun 2014 hingga saat ini maka hak perwalian (hak asuh) dari anak tersebut berada di bawah pengasuhan pemohon;
4. Bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut;

Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk menjadi wali untuk mewakili serta bertindak untuk dan atas nama pemberi Kuasa merawat, menempati/memakai dan menyewakan, meminjam pakaian, menjadikan agunan serta melakukan segala tindakan apapun atas bangunan rumah milik bersama atas nama pemohon dan anak tersebut CAKRA JULIANTO yang beralamat di Perumnas Sumberker E-21 RT.002/RW.006 Kelurahan Samofa, Kecamatan Samofa, kabupaten Biak Numfor;

5. Bahwa dalam segala urusan yang berkaitan dengan anak tersebut diperlukan penetapan Pengadilan Negeri.
6. Bahwa pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan ini Pemohon, mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Biak berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon bernama DINA EKA S.R., Tempat/Tanggal Lahir Balikpapan, 20 November 1986, pekerjaan guru honor, alamat: Perumnas Sumberker E-21 RT.002/RW.006 Kelurahan Samofa, Kecamatan Samofa, kabupaten Biak Numfor, sebagai wali terhadap adik kandung pemohon yang bernama CAKRA JULIANTO yang lahir di Biak Tanggal 09 Juli 2004 anak sah dari pasangan suami-istri RAJUDDIN (Almarhum) dan WARSINI;

Khusus : untuk mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa merawat, menempati/memakai dan menyewakan, meminjam pakaian, menjadikan agunan serta melakukan segala tindakan apapun atas bangunan rumah milik bersama atas nama pemohon dan anak tersebut

Halaman 2 dari 8 halaman
Penetapan Nomor : 18/Pdt.P/2017/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAKRA JULIANTO yang merupakan harta warisan dari RAJUDDIN (almarhum) ayah dari pemohon dan anak tersebut CAKRA JULIANTO yang beralamat di Perumnas Sumberker E-21 RT.002/RW.006 Kelurahan Samofa, Kecamatan Samofa, kabupaten Biak Numfor dan segala hal administrasi yang membutuhkan perwalian di masa yang akan datang. ;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan Ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Asli surat kuasa perwalian tanggal 17 Mei 2017 (Bukti P-1);
2. Foto Copy Surat Keterangan Kematian atas nama RAJUDDIN Nomor 474.3/111/2017 tanggal 06 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Anjareuw Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor (Bukti P-2);
3. Foto Copy Kartu Keluarga No. 9106122908120006 atas nama kepala keluarga Wahyudi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tanggal 28 Juli 2016 (Bukti P-3);
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/201/VIU/2003 16 Juli 2013 atas nama CAKRA JULIANTO (Bukti P-4);
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama DINA EKA S.R (Bukti P-5);
6. Foto copy Sertifikat Tanah Hak Milik No. M.1149 (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 yang merupakan bukti asli sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **IKa IRMAYANTI KARTIKA SINERY**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana pemohon adalah tetangga saksi ;
 - Bahwa pemohon adalah kakak kandung dari CAKRA JULIANTO ;

Halaman 3 dari 8 halaman
Penetapan Nomor : 18/Pdt.P/2017/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CAKRA JULIANTO yang lahir di Biak tanggal 09 Juli 2003 adalah sah anak pasangan suami istri, RAJUDDIN (Almarhum) dan WARSINI;
- Bahwa Ibu kandung pemohon bertempat Tinggal Jl. Hasanuddin, RT.017, Kelurahan Inuaga, Kecamatan Mimika Baru;
- Bahwa setelah ayah Pemohon tersebut meninggal dunia, sejak tahun 2014 hingga saat ini maka hak perwalian (hak asuh) dari anak tersebut berada di bawah pengasuhan pemohon;
- Bahwa Ibu WARSINI telah memberikan kuasa perwalian kepada pemohon atas anaknya yang bernama CAKRA JULIANTO;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah sebagai wali yang mewakili adik kandungnya yang belum dewasa yang bernama CAKRA JULIANTO untuk mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa merawat, menempati/memakai dan menyewakan, meminjam pakaian, menjadikan agunan serta melakukan segala tindakan apapun atas bangunan rumah milik bersama atas nama pemohon dan anak tersebut CAKRA JULIANTO yang merupakan harta warisan dari RAJUDDIN (almarhum) ayah yang beralamat di Perumnas Sumberker E-21 RT.002/RW.006 Kelurahan Samofa, Kecamatan Samofa, kabupaten Biak Numfor dan segala hal administrasi yang membutuhkan perwalian di masa yang akan datang;

2. **JUSRIANTI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana pemohon adalah saudara tiri dari saksi ;
- Bahwa pemohon adalah kakak kandung dari CAKRA JULIANTO ;
- Bahwa CAKRA JULIANTO lahir di Biak tanggal 09 Juli 2003 adalah sah anak pasangan suami istri, RAJUDDIN (Almarhum) dan WARSINI;
- Bahwa Ibu kandung pemohon bertempat Tinggal Jl. Hasanuddin, RT.017, Kelurahan Inuaga, Kecamatan Mimika Baru;
- Bahwa setelah ayah Pemohon tersebut meninggal dunia, sejak tahun 2014 hingga saat ini maka hak perwalian (hak asuh) dari anak tersebut berada di bawah pengasuhan pemohon;
- Bahwa Ibu WARSINI telah memberikan kuasa perwalian kepada pemohon atas anaknya yang bernama CAKRA JULIANTO;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah sebagai wali yang mewakili adik kandungnya yang belum dewasa yang bernama CAKRA JULIANTO untuk mewakili serta bertindak untuk

Halaman 4 dari 8 halaman

Penetapan Nomor : 18/Pdt.P/2017/PN.Bik



dan atas nama Pemberi Kuasa merawat, menempati/memakai dan menyewakan, meminjam pakaian, menjadikan agunan serta melakukan segala tindakan apapun atas bangunan rumah milik bersama atas nama pemohon dan anak tersebut CAKRA JULIANTO yang merupakan harta warisan dari RAJUDDIN (almarhum) ayah yang beralamat di Perumnas Sumberker E-21 RT.002/RW.006 Kelurahan Samofa, Kecamatan Samofa, kabupaten Biak Numfor dan segala hal administrasi yang membutuhkan perwalian di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (orang) orang saksi yakni saksi IKA IRMAYANTI KARTIKA SINERY dan JUSRIANTI ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bertempat tinggal di Perumnas Sumberker E-21 RT.002/RW.006 Kelurahan Samofa, Kecamatan Samofa, kabupaten Biak Numfor (bukti P-3 dan P-5) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, oleh karena itu Pengadilan Negeri Biak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti P-1 terbukti bahwa WARSINI (Ibu Kandung CAKRA JULIANTO) telah memberikan kuasa perwalian kepada pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti P-2 terbukti bahwa ayah kandung dari pemohon yang bernama RAJUDDIN telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti P-4 terbukti bahwa CAKRA JULIANTO adalah anak sah dari pasangan suami istri yang bernama RAJUDDIN dan WARSINI dan saat ini masih anak-anak yaitu baru berumur 13 (tiga belas) tahun sehingga untuk melakukan perbuatan hukum haruslah ada wali yang ditunjuk untuk mewakilinya secara hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti P-6 terbukti bahwa semasa hidupnya ayah kandung pemohon dalam perkawinannya dengan WARSINI telah membeli sebidang tanah SHM No. M. 1149 yang terletak di Desa/Kel Sumberker, Kab. Biak Numfor Papua;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon telah mengajukan permohonan sebagai wali untuk mewakili adik kandungnya yang belum dewasa yang bernama CAKRA JULIANTO untuk mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa merawat, menempati/memakai dan menyewakan, meminjam pakaian, menjadikan agunan serta melakukan segala tindakan apapun atas bangunan rumah milik bersama atas nama pemohon dan anak tersebut CAKRA JULIANTO yang merupakan harta warisan dari RAJUDDIN (almarhum) ayah yang beralamat di Perumnas Sumberker E-21 RT.002/RW.006 Kelurahan Samofa, Kecamatan Samofa, kabupaten Biak Numfor dan segala hal administrasi yang membutuhkan perwalian di masa yang akan datang;

Menimbang, Bahwa menurut ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.”

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil

Halaman 6 dari 8 halaman
Penetapan Nomor : 18/Pdt.P/2017/PN.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal-pasal dalam Rbg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon bernama DINA EKA S.R. ,Tempat/Tanggal Lahir Balikpapan, 20 November 1986, pekerjaan guru honor, alamat: Perumnas Sumberker E-21 RT.002/RW.006 Kelurahan Samofa, Kecamatan Samofa, kabupaten Biak Numfor ,sebagai wali terhadap adik kandung pemohon yang bernama CAKRA JULIANTO yang lahir di Biak Tanggal 09 Juli 2004 anak sah dari pasangan suami-istri RAJUDDIN (Almarhum) dan WARSINI;

Khusus : untuk mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa merawat, menempati/memakai dan menyewakan, meminjam pakaian, menjadikan agunan serta melakukan segala tindakan apapun atas bangunan rumah milik bersama atas nama pemohon dan anak tersebut CAKRA JULIANTO yang merupakan harta warisan dari RAJUDDIN (almarhum) ayah dari pemohon dan anak tersebut CAKRA JULIANTO yang beralamat di Perumnas Sumberker E-21 RT.002/RW.006 Kelurahan Samofa, Kecamatan Samofa, kabupaten Biak Numfor dan segala hal administrasi yang membutuhkan perwalian di masa yang akan datang. ;

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 13 Juni 2017 oleh
DIAN L. ZAMRONI, S.H., M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Biak, penetapan
tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu
juga, dengan dibantu oleh LOD RUMBIK, S.H. Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Biak serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd

Ttd

LOD RUMBIK, S.H.

DIAN L. ZAMRONI, S.H., M.Hum

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 80.000,-
4. Materai putusan.....	Rp. 6.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).